



**BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

**KEPUTUSAN BUPATI BINTAN
NOMOR : 16/1/2023**

TENTANG

**PENETAPAN PENERIMA DAN BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN
BERDASARKAN TEMPAT BERTUGAS KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG
BEKERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN
TAHUN ANGGARAN 2023**

BUPATI BINTAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 7 ayat (5) Peraturan Bupati Bintan Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima dan Besaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas kepada Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2023.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Tambahan ...

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483);

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
15. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2022 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64);
16. Peraturan Bupati Bintan Nomor 74 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2022 Nomor 75);
17. Peraturan Bupati Bintan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2023 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Penerima dan Besaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas kepada Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2023 dengan daftar penerima dan besaran tambahan penghasilan sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Tambahan penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dikenakan pemotongan pajak dan BPJS sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KETIGA ...

- KETIGA : Pembayaran tambahan penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas kepada Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan sebagaimana dimaksud diktum pada KESATU dibebankan pada DPA dan/atau DPPA Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bintan berkenaan.
- KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan tahun anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada Bulan Januari 2023.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 2 JANUARI 2023


BUPATI BINTAN
ROBY KURNIAWAN

Lampiran : Keputusan Bupati Bintang

Nomor : 10 / 1 / 2023

Tanggal : 2 Januari 2023

DAFTAR PENERIMA DAN BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN
TEMPAT BERTUGAS KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL TAHUN 2023

I. DINAS PENDIDIKAN

No	Penerima	Besaran TPP
A. WILAYAH I		
1	GURU MADYA	Rp. 160.000,-
2	GURU MUDA	Rp. 160.000,-
3	GURU PERTAMA	Rp. 160.000,-
4	GURU GOL.II	Rp. 160.000,-
5	PENGADMINISTRASIAN	Rp. 160.000,-
6	PRAMU	Rp. 160.000,-
B. WILAYAH II		
1	GURU MADYA	Rp. 320.000,-
2	GURU MUDA	Rp. 320.000,-
3	GURU PERTAMA	Rp. 320.000,-
4	GURU GOL.II	Rp. 320.000,-
5	PENGADMINISTRASIAN	Rp. 320.000,-
6	PRAMU	Rp. 320.000,-
C. WILAYAH III		
1	GURU MADYA	Rp. 600.000,-
2	GURU MUDA	Rp. 600.000,-
3	GURU PERTAMA	Rp. 600.000,-
4	GURU GOL.II	Rp. 600.000,-
5	PENGADMINISTRASIAN	Rp. 600.000,-

II. DINAS PERHUBUNGAN

A.	WILAYAH II	Besaran TPP
1.	PENGADMINISTRASIAN KINERJA OPERASIONAL	Rp. 320.000,-

III. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

A.	WILAYAH I	Besaran TPP
1.	POLISI PAMONG PRAJA PERTAMA PELAKSANA/TRAMPIL	Rp. 160.000,-
B. WILAYAH II		
1.	POLISI PAMONG PRAJA PERTAMA PELAKSANA/TRAMPIL	Rp. 320.000,-

IV. DINAS PERIKANAN

A. WILAYAH I		Besaran TPP
1.	KEPALA UPTD PELAYANAN USAHA PERIKANAN MANTANG	Rp. 160.000,-
2.	KEPALA UPTD PELAYANAN USAHA PERIKANAN BINTAN PESISIR	Rp. 160.000,-
3.	ANALIS KELAUTAN PERIKANAN	Rp. 160.000,-
B. WILAYAH II		
1.	KEPALA UPTD PELAYANAN USAHA PERIKANAN TAMBELAN	Rp. 320.000,-
2.	PENGADMINISTRASI UPTD PELAYANAN USAHA PERIKANAN TAMBELAN	Rp. 320.000,-
3.	ANALIS KELAUTAN PERIKANAN	Rp. 320.000,-

V. KECAMATAN

No	Penerima	Besaran TPP
A. WILAYAH I		
I KECAMATAN BINTAN PESISIR		
1	CAMAT BINTAN PESISIR	Rp. 160.000,-
2	SEKRETARIS KECAMATAN BINTAN PESISIR	Rp. 160.000,-
3	KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN	Rp. 160.000,-
4	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Rp. 160.000,-
5	KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN	Rp. 160.000,-
6	KEPALA SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN	Rp. 160.000,-
7	KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN DAN DESA	Rp. 160.000,-
8	KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL	Rp. 160.000,-
9	KEPALA SEKSI PELAYANAN UMUM	Rp. 160.000,-
10	PELAKSANA GOL IV,III,II DAN GOL I	Rp. 160.000,-
II KECAMATAN MANTANG		
1	CAMAT MANTANG	Rp. 160.000,-
2	SEKRETARIS KECAMATAN MANTANG	Rp. 160.000,-
3	KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN	Rp. 160.000,-
4	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Rp. 160.000,-
5	KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN	Rp. 160.000,-
6	KEPALA SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN	Rp. 160.000,-
7	KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN DAN DESA	Rp. 160.000,-
8	KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL	Rp. 160.000,-
9	KEPALA SEKSI PELAYANAN UMUM	Rp. 160.000,-
10	PELAKSANA GOL IV,III,II DAN GOL I	Rp. 160.000,-
B. WILAYAH II		
III KECAMATAN TAMBELAN		
1	CAMAT TAMBELAN	Rp. 320.000,-
2	SEKRETARIS KECAMATAN TAMBELAN	Rp. 320.000,-
3	KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN	Rp. 320.000,-
4	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Rp. 320.000,-
5	KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN	Rp. 320.000,-

6	KEPALA SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN	Rp.	320.000,-
7	KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN DAN DESA	Rp.	320.000,-
8	KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL	Rp.	320.000,-
9	KEPALA SEKSI PELAYANAN UMUM	Rp.	320.000,-
10	LURAH TELUK SEKUNI	Rp.	320.000,-
11	SEKRETARIS KELURAHAN TELUK SEKUNI	Rp.	320.000,-
12	KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN	Rp.	320.000,-
13	KEPALA SEKSI PEMBANGUNAN	Rp.	320.000,-
14	KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL	Rp.	320.000,-
15	PELAKSANA GOL IV,III,II DAN GOL I	Rp.	320.000,-

VI. DINAS KESEHATAN

NO	URAIAN	Besaran TPP.)
A	WILAYAH I	
1.	DOKTER MUDA	Rp. 800.000,-
2.	DOKTER PERTAMA	Rp. 800.000,-
3.	DOKTER GIGI AHLI MUDA	Rp. 800.000,-
4.	KEPALA PUSKESMAS/FUNGSIONAL	Rp. 1.200.000,-
5.	KEPALA PUSKESMAS/STRUKTURAL	Rp. 160.000,-
6.	KASUBBAG TATA USAHA/FUNGSIONAL	Rp. 1.000.000,-
7.	KASUBBAG TATA USAHA/STRUKTURAL	Rp. 160.000,-
8.	ASISTEN APOTEKER MAHIR	Rp. 160.000,-
9.	BIDAN MUDA	Rp. 160.000,-
10.	BIDAN MAHIR	Rp. 160.000,-
11.	BIDAN PELAKSANA	Rp. 160.000,-
12.	BIDAN PELAKSANA LANJUTAN	Rp. 160.000,-
13.	BIDAN PEMULA	Rp. 160.000,-
14.	BIDAN PENYELIA	Rp. 160.000,-
15.	BIDAN TERAMPIL	Rp. 160.000,-
16.	PENGADMINISTRASI REKAM MEDIS	Rp. 160.000,-
17.	PENGADMINISTRASI UMUM / PELAKSANA	Rp. 160.000,-
18.	PERAWAT GIGI PELAKSANA	Rp. 160.000,-
19.	PERAWAT GIGI TERAMPIL	Rp. 160.000,-
20.	PERAWAT MAHIR	Rp. 160.000,-
21.	PERAWAT PELAKSANA	Rp. 160.000,-
22.	PERAWAT TERAMPIL	Rp. 160.000,-
23.	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN TERAMPIL	Rp. 160.000,-
24.	SANITARIAN MAHIR	Rp. 160.000,-
25.	TERAPIS GIGI DAN MULUT TERAMPIL/PELAKSANA	Rp. 160.000,-
26.	PERAWAT PEMULA	Rp. 160.000,-
27.	PEREKAM MEDIS PELAKSANA	Rp. 160.000,-
B	WILAYAH II	
1.	KEPALA PUSKESMAS /FUNGSIONAL	Rp. 3.200.000,-
2.	KASUBBAG TATA USAHA/STRUKTURAL	Rp. 320.000,-
3.	KASUBBAG TATA USAHA/FUNGSIONAL	Rp. 2.500.000,-
4.	PENGADMINISTRASI	Rp. 320.000,-
5.	BIDAN TERAMPIL	Rp. 320.000,-

6. PENGEMUDI	Rp. 320.000,-
7. PERAWAT GIGI TERAMPIL	Rp. 320.000,-
8. PERAWAT PELAKSANA	Rp. 320.000,-
9. PERAWAT PENYELIA	Rp. 320.000,-
10. PERAWAT TERAMPIL	Rp. 320.000,-
11. TERAPIS GIGI DAN MULUT PELAKSANA/TERAMPIL	Rp. 320.000,-

BUPATI BINTAN



ROBY KURNIAWAN